



PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama **yang dilaksanakan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK 3523030509750002, tempat dan tanggal lahir Tuban, 05 September 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sekarang tinggal di 15 Persiaran Gading 7, Taman Gading, Batu Gajah 31000, Perak, Malaysia dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kusnul Chatimah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, Rt. 02, Rw. 03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025 **dengan domisili elektronik pada alamat email rizkiimamsyamsudin052@gmail.com;**
Pemohon;

Lawan

XXXXXX, NIK 3523035002820001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 10 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 19 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 16 April 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx â€“ xxxx xxxxx, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 59 / 59 / IV / 1999 (Jejaka/Perawan).
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Termohon selama sekitar 22 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan telah dikaruniai satu anak bernama XXXXXX, Tuban, 6 April 2020, Dalam Asuhan Termohon.
5. Bahwa sekitar Bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perkecokan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Padahal Pemohon telah memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon.
6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sekitar awal bulan Maret 2022 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan kemudian Pemohon berangkat ke Malaysia. Dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 Tahun.
7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik â€“ baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal-hal dan atau alas an-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil - adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: Kusnul Chatimah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, Rt. 02, Rw. 03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 393/Adv/3/2025/PA.Tbn tanggal 05 Februari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya
Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya
agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada
dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah, Nomor B-528/Kua.13.17.10/PW.01/2024, tanggal 23 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparno, NIK 3523030509750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon dan telah dikaruniai satu anak bernama XXXXXX, umur 5 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 Tahun, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon bekerja di Malaysia;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon tetapi Termohon selalu tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

- Bahwa selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak bernama XXXXXX, umur 5 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 Tahun, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahunya dari cerita Pemohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: Kusnul Chatimah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, Rt. 02, Rw. 03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 393/Adv/3/2025/PA.Tbn tanggal 05 Februari 2025;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Padahal Pemohon telah memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon, dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 Tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 April 1999 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 April 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai satu anak bernama XXXXXX, umur 5 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 Tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon tetapi Termohon selalu tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 Tahun secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 Tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Drs. Ihsan

Marwan, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	Rp.	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3.	Panggilan	Rp.	24.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	244.000,-
	(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)		